

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 17 TAHUN 2008

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS

# KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan (World Dunia Ocean Conference) Tahun 2009;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945;
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI
KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN
2009.



- 2 -Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional WOC '09 adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan;

b. Wakil Ketua : Gubernur Sulawesi Utara;

c. Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat;

d. Wakil Sekretaris: Kepala Badan Riset Kelautan dan

Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan;

e. Bidang Substansi:

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan

Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan

Perikanan;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian

Internasional, Departemen Luar Negeri;



- 3 -

## f. Bidang Acara dan Persidangan:

Ketua : Direktur Jenderal Multilateral, Departemen

Luar Negeri;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan;

#### g. Bidang Media dan Humas:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan

dan Pariwisata;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Informasi, Diplomasi Publik

dan Perjanjian Internasional, Departemen

Luar Negeri;

# h. Bidang Pengamanan:

Ketua : Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Bidang Operasi;

Wakil Ketua: Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional

Indonesia:

#### i. Bidang Protokol dan Konsuler:

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,

Departemen Luar Negeri;

Wakil Ketua: Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;



- 4 -

j. Bidang Akomodasi dan Dukungan Logistik:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan

Perikanan;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pengembangan Daerah,

Departemen Dalam Negeri;

k. Bidang Administrasi dan Keuangan:

Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

Wakil Ketua: Direktur Jenderal Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan, Departemen Kelautan dan

Perikanan."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional WOC '09 untuk kegiatan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) Tahun 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2007, 2008, 2009, serta dana dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."



- 5 -

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso